



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : -;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : -;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Wahidin Kasmir, S.H dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan Kroya, Dusun IV, Kelurahan Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 19 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No.Register Litmas: 000/I.C/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Rizki Yulisma Sari, SH. M.H;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 7 (tujuh) tahun penjara di LPKA Bengkulu dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Bengkulu;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna hitam dibagian depan terdapat tulisan NEW BALANCE;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua dibagian depan terdapat tulisan BANDUNG;
 - 3) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru keputih-putihan;
 - 4) 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna hitam;
 - 5) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dibagian depan terdapat tulisan CHANGE THE ERA;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna coklat dibagian depan terdapat tulisan ANYTIME;
- 7) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya anak memohon hukuman yang ringan-ringannya karena anak telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

Bahwa ia Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober sampai bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Pondok Kebun yang berada di Desa Taba Tebelet Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang dan sebuah Rumah yang beralamatkan di Desa Kutorejo Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yaitu Anak Korban yang berusia 14 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 01 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 912.0002585 dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. ISKANDAR HAMDANI) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Oktober 2022 anak korban berada dirumah temannya kemudian anak korban menerima pesan dari Anak jika akan menemui anak korban, lalu Anak bertemu dengan anak korban bersama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua temannya yakni saudara Dendi dan saudara Andri dan sekira pukul 22.00 WIB Anak mengajak anak korban, saudara Panda dan saudara Andri untuk pergi ke kebun mencari buah durian namun ditengah perjalanan turunlah hujan sehingga Anak mengajak anak korban untuk berteduh di Pondok;

- Bahwa Anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam pondok sedangkan saudara Panda dan saudara Andri menunggu diteras pondok, kemudian anak korban tertidur dengan posisi terlentang disamping Anak sampai adzan subuh berbunyi barulah anak korban terbangun, lalu Anak mengatakan kepada anak korban, "PEKLAH KITO NEMONG (ayo kita melakukan hubungan badan)" dan anak menjanjikan bahwa akan menikahi anak korban serta Anak juga selalu mengatakan bahwa anak sangat mencintai anak korban sehingga anak korban mau untuk diajak bersetubuh dengan Anak dengan cara terlebih dahulu Anak membuka celana panjang jenis jeans milik Anak dan anak hanya memakai celana boxer lalu anak membuka celana serta celana dalam anak korban dengan posisi anak korban terlentang selanjutnya anak membuka celana boxernya dan menindih badan anak korban dengan mengarahkan alat kelaminnya yang telah dalam keadaan mengeras masuk ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai anak mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2022 anak menghubungi anak korban melalui pesan facebook meminta anak korban untuk datang ke rumah anak yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan sekira pukul 10.00 WIB anak korban sampai di rumah Anak bertemu dengan ibu Anak yang berada di dapur, kemudian Anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar sambil bermain hp, kemudian ibu Anak berpamitan mau setrika di rumah tetangganya selanjutnya anak korban dan Anak tidur diatas kasur dengan posisi menyamping yakni anak korban berada disamping kanan anak sambil melihat video porno yang ada di hp anak korban kemudian anak mengatakan," pelah kito nemong (ayo kita berhubungan badan)" lalu anak korban menjawab,"Loh ngapo mau lagi?" dan dijawab oleh Anak, "Lah kito kan mau nikah" hal ini membuat anak korban mengiyakan ajakan anak, selanjutnya anak keluar kamar untuk mengambil selimut, setelah itu anak menutup jendela kamar dan berbaring di sebelah anak korban sambil

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup tubuh anak dan anak korban menggunakan selimut kemudian anak membuka celana serta celana dalam anak korban dan juga anak membuka celananya sendiri, lalu anak memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban dengan menggerakkan alat kelamin anak maju mundur sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa setelah itu anak korban dan anak memakai celananya masing-masing dan anak korban duduk ditepi Kasur sedangkan anak masih dalam keadaan berbaring diatas Kasur;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 040/137/A.2/RM/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M.,M.H dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun dua bulan. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah;
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah yang beralamatkan di Desa Kutorejo Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yaitu Anak Korban yang berusia 14 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 01 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 912.0002585 dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. ISKANDAR HAMDANI) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2022 anak korban dihubungi oleh Anak untuk pergi ke rumah Anak yang pada saat itu di rumah Anak ada ibu Anak yang bernama Saudari MURSIBUN kemudian anak korban menghampiri Saudari MARSIBUN di dapur, setelah itu anak dan Anak masuk ke dalam kamar Anak duduk sambil bermain Handphone. Tiba-tiba Saudari MARSIBUN menyingkap hordeng pintu kamar tersebut dan mengatakan, "IBU NDAK NGGOSOK DULU YO, KAMU DI RUMAH AJO", dan Anak menjawab, "IYO MAK". Setelah itu anak korban dan Anak berbaring di atas tempat tidur dengan posisi menyamping sehingga anak korban berada di samping kanan Anak sambil bermain Handphone;
- Bahwa anak korban ada membuka video porno (video asusila) yang ada di Handphone anak korban dan menonton video tersebut bersama Anak. Setelah itu, Anak membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan menjanjikan akan menikahi anak korban;
- Bahwa setelah Anak dan anak korban melakukan persetubuhan, anak korban duduk di tepi kasur sementara itu Anak masih berbaring di atas Kasur lalu Anak menarik tangan anak korban sebelah kiri sehingga anak korban menjadi tergeletak di atas kasur dengan posisi membelakangi Anak sedangkan anak memeluk badan anak korban dari arah belakang lalu Anak memasukkan tangan kirinya ke dalam baju anak korban dan memegang serta meraba payudara anak korban. Setelah itu, Anak mengarahkan anak korban untuk berbalik dan menghadapkan badan anak korban ke Anak sehingga posisi anak korban dan Anak berhadapan. Kemudian Anak mendekatkan wajahnya ke wajah anak korban dan Anak mencium pipi dan bibir anak korban secara bergantian. Setelah itu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban;
- Bahwa setelah itu Anak mengajak anak korban keluar dari dalam kamar dan menuju ke warung yang ada di depan rumah dan Anak membelikan anak korban beberapa makanan ringan dan minuman kemasan, setelah itu Anak mengantar anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 040/137/A.2/RM/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M.,M.H dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun dua bulan. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Murtia Hardiah Nengsih als Murtia Binti Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Anak korban;
- Bahwa saksi memberikan keterangan Anak ditangkap polisi karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak saksi telah disetubuhi oleh Anak dari cerita anak saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Saksi sudah disetubuhi oleh Anak pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 jam 13.00 Wib dirumah Wismanila yang berada di Desa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut cerita anak persetubuhan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2022 didalam pondok disawah yang berada di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sampai dengan pada tanggal 20 November 2022 yang terjadi didalam rumah yang berada di Desa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang saksi ketahui cara Anak menyetubuhi anak korban tersebut menurut cerita anak saksi bahwa sebelum disetubuhi, anak mengiming-imingi anak saksi akan dinikahi oleh Anak dan akan bertanggung jawab sehingga anak saksi mau menuruti keinginan Anak untuk disetubuhi;
- Bahwa Menurut cerita anak saksi, anak saksi telah disetubuhi lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui anak saksi pertama kali Anak menyetubuhi anak saksi pada tanggal 4 Oktober 2022 di dalam pondok disawah yang berada di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sekitar jam 04.30 Wib dan terakhir menurut cerita anak korban, anak menyetubuhi anak korban pada tanggal 20 November 2022 jam 11.00 Wib di dalam rumah yang berada di Desa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang saksi tahu ada hubungan antara Anak dan Anak Korban, menurut pengakuan anak korban, bahwa anak korban berpacaran dengan anak Anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anak dekat Anak korban sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Anak, akan tetapi setiap saksi ajak Anak berkomunikasi Anak sering melawan dan membantah saksi dengan tidak sopan;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi setiap membawa anak saksi pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak saksi tidak pernah pulang dalam keadaan mabuk, tapi Anak korban pernah saksi lihat mabuk pada saat antar anak saksi pulang;
- Bahwa anak saksi sudah menstruasi dan Anak saksi belum pernah hamil;
- Bahwa Keluarga Anak ada datang menemui saksi untuk menikahkan Anak dengan anak saksi, akan tetapi saksi belum siap untuk menikahkan anak saksi karena anak saksi masih terlalu kecil;
- Bahwa adapapun kronologi dari kejadian yaitu Pada tanggal 3 Desember 2022 jam 19.00 anak saksi pergi meninggalkan saksi tanpa sepengetahuan saksi dan setelah mengetahui anak saksi sudah tidak ada di rumah saksi berusaha mencari anak saksi disekitar rumah dan saksi mencoba menghubungi teman-teman anak saksi dan teman-temannya tidak tahu dan selanjutnya saksi sampaikan kepada Muhammad Diki untuk mencari keberadaan Anak saksi akan tetapi anak saksi tidak ditemukan, kemudian pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 jam 20.00 Wib ada anak laki-laki yang mendatangi rumah saksi menyampaikan bahwa ia diminta untuk ambil handphone milik Anak akan tetapi saksi menyampaikan agar Anak sendiri yang ambil Handphone tersebut dan tak lama

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ibu Anak datang kerumah untuk mengambil Handphone milik Anak dan saksi juga sampaikan kepada ibunya Anak agar Anak yang datang untuk ambil Handphone tersebut dan saksi sampaikan kalau anak saksi tidak pulang dan ibu Anak menjawab kalau Anak ada dirumah lagi mandi dan kemudian dari dalam rumah keluar Muhammad Diki dan menyampaikan bahwa melihat ada melihat Anak dan Anak saksi di Desa Pematang donok menuju arah pasar kepahiang dan dijawab oleh ibu Anak ia tidak tahu dan tetap menyampaikan kalau Anak ada dirumah dari pagi dan ke esokan harinya saksi dapat kabar kalau anak saksi ada dirumah neneknya dan saksipun menyusul kerumah neneknya untuk menjemput Anak saksi akan tetapi anak saksi tidak mau pulang, dan saksi menanyakan mengapa anak saksi tidak mau pulang dan anak saksi mau menyampaikan kalau anak anak saksi mau menikah dengan Anak dan Anak saksi mengakui bahwa ia telah bersetubuh dengan Anak;

- Bahwa Prilaku anak sebelumnya penurut dan baru 6 (enam) bulan terakhir berubah tidak nurut lagi dan tidak mendengarkan nasehat saksi lagi;
- Bahwa saksi sering buka Handphone anak saksi dan saksi tidak tahu kalau di handphone anak saksi ada vidio porno, serta Saksi lihat chat-chat nya dengan teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi lebih dekat dengan ayah sambungnya, tapi setelah ayah sambungnya masuk kedalam penjara dia lebih tertutup dan tidak mendengarkan saksi kalau dinasehati;
- Bahwa setiap pergi anak saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi tidak tahu kemana anak saksi pergi main karena anak saksi tertutup kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Diky Anugrah Bin Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Anak korban;
- Bahwa saksi dipanggil dipersidangan karena Anak ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak Anak Korban;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa anak Zifana tidak pulang dan saksi diminta untuk mencari Anak Zifana ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari keponakan Saksi Zifana dan saksi mulai keluar rumah setelah magrib namun saksi tidak menemukan Anak korban tersebut dan sekitar jam 23.30 Wib teman saksi yang bernama Kelvin menghubungi Saksi via telpon dan mengatakan jika Anak korban berada di Desa Pematang Donok di lokasi acara pesta pernikahan dan Saksi langsung menuju kelokasi yang disebutkan akan tetapi setelah sampai disana Anak korban sudah tidak ada lagi dan menurut keterangan teman Saksi kalau Anak korban bersama Anak berboncengan menggunakan motor;
- Bahwa sepengetahuan anak korban sering keluar malam, hampir tiap malam anak korban keluar malam;
- Bahwa saksi tahu kalau anak korban meminum alkohol dari aroma anak korban kalau baru pulang;
- Bahwa saksi sering diminta mencari keberadaan Anak korban kalau Anak korban tidak pulang oleh ibu anak korban;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati anak korban tapi anak korban tidak menghiraukan nasehat saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak korban jarang main kerumah kalau antar anak korban pulang, anak korban diturunkan 20 meter dari rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak Korban, tanpa sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHAP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak korban;
- Bahwa anak korban disetubuhi pertama kali pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2022 didalam pondok disawah yang berada di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa anak korban terakhir berhubungan pada tanggal 20 November 2022 yang terjadi didalam rumah yang berada di Desa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang mengajak berhubungan duluan adalah Anak;
- Bahwa anak korban dan Anak melakukan persetubuhan sudah 10 (sepuluh) kali ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemaluan anak masuk ke dalam vagina anak korban dan ada keluar cairan dari kemaluan Anak, cairan itu yang anak korban ketahui disebut sperma tersebut pernah dikeluarkan didalam dan pernah juga dikeluarkan di luar;
- Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan Anak ada menciumi bibir anak korban, meraba payudara dan ada Jari anak pernah masuk ke vagina anak korban;
- Bahwa anak korban takut hamil saat sperma Anak masuk kedalam Vagina karena takut malu kalau hamil diluar nikah;
- Bahwa yang mengajak duluan pernah Anak dan pernah juga anak korban;
- Bahwa sebelum berhubungan badan yang membuka baju dan celana setiap berhubungan adalah Anak;
- Bahwa anak korban masih mencintai Anak karena anak korban merasa nyaman bersama Anak, karena Anak lembut, sementara anak korban tidak nyaman berada dirumah karena ibu sering marah;
- Bahwa anak korban suka minum alkohol dan juga merokok;
- Bahwa anak korban terakhir minum malam kamis kemaren dan anak korban sering keluar malam biasanya anak pergi bersama Anak kadang kumpul bersama teman-teman;
- Bahwa Pada saat sebelum berhubungan badan anak korban dan Anak nonton vidio porno dan setelah itu Anak mengajak anak korban bersetubuh, lalu Anak korban membuka baju dan celana saksi dan memasukkan batang kemaluannya ke vagina anak korban dengan menaik turunkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan;
- Bahwa Setiap bersetubuh posisi anak korban selalu dibawah dan Anak berada diatas;
- Bahwa anak korban tidak menolak saat diajak berhubunga karena Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak korban, anak korban mencintai anak dan anak berjanji mau menikahi anak korban;
- Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan disini karena saksi telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2022 didalam pondok disawah yang berada di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sampai dengan pada tanggal 20 November 2022 yang terjadi didalam rumah yang berada di Desa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Anak mengetahui jika yang disetubuhi tersebut adalah masih anak-anak;
- Bahwa anak sudah menyetubuhi Anak korban sudah lebih dari 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa benar yang mengajak bersetubuh duluan adalah anak;
- Bahwa Sebelum mengajak Anak korban berhubungan Anak dan Anak korban menonton vidio porno dan setelah itu Anak ajak Anak korban berhubungan dan anak korban tidak menolak pada saat Anak ajak berhubungan badan;
- Bahwa kejadian tersebut Awalnya pada tanggal 4 Oktober 2022 Anak, anak korban dan 2 (dua) orang teman Anak pergi menunggu durian dikebun, dan sekitar jam 04.30 wib Anak sedang tidur dipondok bersama Anak korban dan Anak korban membangunkan Anak dan mengatakan kalau Anak korban kedinginan dan Anak langsung memeluk anak korban dan pada saat Anak memeluk anak korban batang kemaluan Anak menegang dan Anak ajak anak korban berhubungan dan Anak korban bilang mau dan suruh saksi buka celana anak korban dan Anak buka celana anak korban dan Anak langsung memasukkan batang kemaluan Anak kedalam vagina anak korban dan memaju mundurkan kemaluan Anak sampai mengeluarkan sperma, dan Anak mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;
- Bahwa tidak pernah mengiming-imingi anak korban, anak cuma ada mengatakan akan menikahi anak korban;
- Bahwa selain melakukan dipondok, Anak menyetubuhi anak korban dirumah orang tua anak;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah bersetubuh anak tidak ada memberikan uang kepada anak korban, tapi anak dan anak korban pernah jajan cemilan diwarung dan anak membayar jajanan tersebut dan anak juga sering mengajak anak korban untuk jalan-jalan;
- Bahwa anak mencintai anak korban dan mau menikahinya;
- Bahwa anak pernah memberikan uang kepada anak korban uang Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak korban;
- Bahwa anak sangat menyesal melakukan perbuatan ini dan anak berjanji akan bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa anak korban dan anak juga sering meminum minum-minuma keras seperti anggur merah dan tuak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua anak memohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa Orang tua anak sanggup membimbing anak ketika anak sudah selesai menjalankan masa hukumannya nanti;
- Bahwa orang tua berjanji anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang tua akan bertanggung jawab kepada keluarga anak korban dan anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna hitam dibagian depan terdapat tulisan NEW BALANCE;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua dibagian depan terdapat tulisan BANDUNG;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru keputihan-putihan;
- 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dibagian depan terdapat tulisan CHANGE THE ERA;
- 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna coklat dibagian depan terdapat tulisan ANYTIME; 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak Anak Korban;
- Bahwa adapun kronologi dari kejadian yaitu Pada tanggal 3 Desember 2022 jam 19.00 anak saksi pergi meninggalkan saksi tanpa sepengetahuan saksi dan setelah mengetahui anak saksi sudah tidak ada di rumah saksi berusaha mencari anak saksi disekitar rumah dan saksi mencoba menghubungi teman-teman anak saksi dan teman-temannya tidak tahu dan selanjutnya saksi sampaikan kepada Muhammad Diki untuk mencari keberadaan Anak saksi akan tetapi anak saksi tidak ditemukan, kemudian pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 jam 20.00 Wib ada anak laki-laki yang mendatangi rumah saksi menyampaikan bahwa ia diminta untuk ambil handphone milik Anak akan tetapi saksi menyampaikan agar Anak sendiri yang ambil Handphone tersebut dan tak lama kemudian ibu Anak datang kerumah untuk mengambil Handphone milik Anak dan saksi juga sampaikan kepada ibunya Anak agar Anak yang datang untuk ambil Handphone tersebut dan saksi sampaikan kalau anak saksi tidak pulang dan ibu Anak menjawab kalau Anak ada di rumah lagi mandi dan kemudian dari dalam rumah keluar Muhammad Diki dan menyampaikan bahwa melihat ada melihat Anak dan Anak saksi di Desa Pematang donok menuju arah pasar kepahiang dan dijawab oleh ibu Anak ia tidak tahu dan tetap menyampaikan kalau Anak ada di rumah dari pagi dan ke esokan harinya saksi dapat kabar kalau anak saksi ada di rumah neneknya dan saksipun menyusul kerumah neneknya untuk menjemput Anak saksi akan tetapi anak saksi tidak mau pulang, dan saksi menanyakan mengapa anak saksi tidak mau pulang dan anak saksi mau menyampaikan kalau anak saksi mau menikah dengan Anak dan Anak saksi mengakui bahwa ia telah bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa anak sudah menyetubuhi Anak korban sudah lebih dari 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa benar yang mengajak bersetubuh duluan adalah anak;
- Bahwa Sebelum mengajak Anak korban berhubungan Anak dan Anak korban menonton vidio porno dan setelah itu Anak ajak Anak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berhubungan dan anak korban tidak menolak pada saat Anak ajak berhubungan badan;

- Bahwa pertama kali Anak melakukan persetubuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2022 didalam pondok disawah yang berada di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sampai dengan pada tanggal 20 November 2022 yang terjadi didalam rumah yang berada di Desa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut Awalnya pada tanggal 4 Oktober 2022 Anak, anak korban dan 2 (dua) orang teman Anak pergi menunggu durian dikebun, dan sekitar jam 04.30 wib Anak sedang tidur dipondok bersama Anak korban dan Anak korban membangunkan Anak dan mengatakan kalau Anak korban kedinginan dan Anak langsung memeluk anak korban dan pada saat Anak memeluk anak korban batang kemaluan Anak menegang dan Anak ajak anak korban berhubungan dan Anak korban bilang mau dan suruh anak buka celana anak korban dan Anak buka celana anak korban dan Anak langsung memasukkan batang kemaluan Anak kedalam vagina anak korban dan memaju mundurkan kemaluan Anak sampai mengeluarkan sperma, dan Anak mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;
- Bahwa selain melakukan dipondok, Anak menyetubuhi anak korban dirumah orang tua anak;
- Bahwa anak korban terakhir berhubungan pada tanggal 20 November 2022 yang terjadi didalam rumah yang berada di Desa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa anak dan anak korban pernah jajan cemilan diwarung dan anak membayar jajanan tersebut dan anak juga sering mengajak anak korban untuk jalan-jalan;
- Bahwa anak mencintai anak korban dan berkata mau menikahi anak korban setiap mau melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa anak pernah memberikan uang kepada anak korban uang Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak menolak saat diajak berhubunga karena Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak korban,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mencintai anak dan anak berjanji mau menikahi anak korban;

- Bahwa anak korban dan anak juga sering meminum minum-minuma keras seperti anggur merah dan tuak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 040/137/A.2/RM/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M.,M.H dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun dua bulan. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu :

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang No Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam kea daan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Anak dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Anak sehingga Anak adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang Bahwa Anak yang merupakan seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal yang berusia 17 Tahun 7 (Tujuh) Bulan pada saat kejadian sehingga berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang U RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka dari itu Anak masuk kedalam kategori sebagai anak sebagaimana yang disebutkan didalam peraturan tersebut diatas, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya telah memenuhi unsur “Setiap Orang” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Dengan demikian unsur **Setiap orang**, menurut Hakim anak telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud unsur dengan sengaja adalah kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Anak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah sengaja seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkannya bisa dilakukan dengan kata-kata bisa juga dilakukan dengan bahasa tubuh atau perbuatan. Sementara itu unsur anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang mana dilakukan dengan melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti, dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak Anak Korban;
- Bahwa adapun kronologi dari kejadian yaitu Pada tanggal 3 Desember 2022 jam 19.00 anak saksi pergi meninggalkan saksi tanpa sepengetahuan saksi dan setelah mengetahui anak saksi sudah tidak ada dirumah saksi berusaha mencari anak saksi disekitar rumah dan saksi mencoba menghubungi teman-teman anak saksi dan teman-temannya tidak tahu dan selanjutnya saksi sampaikan kepada Muhammad Diki untuk mencari keberadaan Anak saksi akan tetapi anak saksi tidak ditemukan, kemudian pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 jam 20.00 Wib ada anak laki-laki yang mendatangi rumah saksi menyampaikan bahwa ia diminta untuk ambil handphone milik Anak akan tetapi saksi menyampaikan agar Anak sendiri yang ambil Handphone tersebut dan tak lama kemudian ibu Anak datang kerumah untuk mengambil Handphone milik Anak dan saksi juga sampaikan kepada ibunya Anak agar Anak yang datang untuk ambil Handphone tersebut dan saksi sampaikan kalau anak saksi tidak pulang dan ibu Anak menjawab

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



kalau Anak ada dirumah lagi mandi dan kemudian dari dalam rumah keluar Muhammad Diki dan menyampaikan bahwa melihat ada melihat Anak dan Anak saksi di Desa Pematang donok menuju arah pasar kepahiang dan dijawab oleh ibu Anak ia tidak tahu dan tetap menyampaikan kalau Anak ada dirumah dari pagi dan ke esokan harinya saksi dapat kabar kalau anak saksi ada dirumah neneknya dan saksipun menyusul kerumah neneknya untuk menjemput Anak saksi akan tetapi anak saksi tidak mau pulang, dan saksi menanyakan mengapa anak saksi tidak mau pulang dan anak saksi mau menyampaikan kalau anak anak saksi mau menikah dengan Anak dan Anak saksi mengakui bahwa ia telah bersetubuh dengan Anak;

- Bahwa anak sudah menyetubuhi Anak korban sudah lebih dari 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa benar yang mengajak bersetubuh duluan adalah anak;
- Bahwa Sebelum mengajak Anak korban berhubungan Anak dan Anak korban menonton vidio porno dan setelah itu Anak ajak Anak korban berhubungan dan anak korban tidak menolak pada saat Anak ajak berhubungan badan;
- Bahwa pertama kali Anak melakukan persetubuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2022 didalam pondok disawah yang berada di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sampai dengan pada tanggal 20 November 2022 yang terjadi didalam rumah yang berada diDesa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut Awalnya pada tanggal 4 Oktober 2022 Anak, anak korban dan 2 (dua) orang teman Anak pergi menunggu durian dikebun, dan sekitar jam 04.30 wib Anak sedang tidur dipondok bersama Anak korban dan Anak korban membangunkan Anak dan mengatakan kalau Anak korban kedinginan dan Anak langsung memeluk anak korban dan pada saat Anak memeluk anak korban batang kemaluan Anak menegang dan Anak ajak anak korban berhubungan dan Anak korban bilang mau dan suruh anak buka celana anak korban dan Anak buka celana anak korban dan Anak langsung memasukkan batang kemaluan Anak kedalam vagina anak korban dan memaju mundurkan kemaluan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengeluarkan sperma, dan Anak mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;

- Bahwa selain melakukan dipondok, Anak menyetubuhi anak korban dirumah orang tua anak;
- Bahwa anak korban terakhir berhubungan pada tanggal 20 November 2022 yang terjadi didalam rumah yang berada di Desa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa anak dan anak korban pernah jajan cemilan diwarung dan anak membayar jajanan tersebut dan anak juga sering mengajak anak korban untuk jalan-jalan;
- Bahwa anak mencintai anak korban dan berkata mau menikahi anak korban setiap mau melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa anak pernah memberikan uang kepada anak korban uang Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak menolak saat diajak berhubungan karena Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak korban, anak korban mencintai anak dan anak berjanji mau menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban dan anak juga sering meminum minum-minuma keras seperti anggur merah dan tuak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 040/137/A.2/RM/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M.,M.H dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun dua bulan. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yakni dengan cara Anak berpacaran dengan Anak korban yang kemudian pada Awalnya pada tanggal 4 Oktober 2022 Anak, anak korban dan 2 (dua) orang teman Anak pergi menunggu durian dikebun, dan sekitar jam 04.30 wib Anak sedang tidur dipondok bersama Anak korban dan Anak korban membangunkan Anak dan mengatakan kalau Anak korban kedinginan dan Anak langsung memeluk anak korban dan pada saat Anak memeluk anak korban batang kemaluan Anak menegang dan Anak ajak anak korban berhubungan dan Anak korban**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang mau dan suruh anak buka celana anak korban dan Anak buka celana anak korban dan Anak langsung memasukkan batang kemaluan Anak kedalam vagina anak korban dan memaju mundurkan kemaluan Anak sampai mengeluarkan sperma, dan Anak mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, kemudian Anak dengan serangkaian bujuk rayu mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan berbohong akan menikahi anak korban atas perbuatan tersebut;

Dengan demikian unsur ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya***, menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak dan anak dipersidangan yang bersikan bahwa menurut Penasehat Hukum anak perbuatan anak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana yang telah didakwakan didalam dakwaan penuntut umum oleh sebab itu Penasehat Hukum Anak hanya menyampaikan permohonan sebagai berikut:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan bertanggung jawab.
- Antara keluarga anak sudah mencoba melakukan perdamaian menurut adat setempat akan tetapi belum terjadi perdamaian;

dan anak menyampaikan permohonan untuk memperoleh hukuman yang ringan-ringannya, kemudian oleh orang tua anak memohon keringan hukuman anak dan berjanji akan mengawasi prilaku anak dan berjanji untuk anak tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut serta akan bertanggung jawab, selanjutnya berdasarkan pembelaan dan permohonan dari Penasehat Hukum Anak, Anak dan orang tua Anak, Penuntut umum berpendapat tetap pada tuntutan yang disampaikan, kemudian Hakim Anak berpendapat dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembelaan dan permohonan dari Penasehat hukum anak, Anak dan orang tua anak tidak menyampaikan keberatan terhadap unsur-unsur yang telah terbukti diatas dan penuntut umum tetap pada tuntutan maka terkait yang disampaikan Penasehat hukum anak, Anak dan orang tua Anak serta memperhatikan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS yang telah disebut didalam persidangan maka akan Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam putusan ini dan menjadi masukan dalam rekomendasi penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau;
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokok berbunyi sebelum menjatuhkan putusan hakim memberikan kesempatan untuk mendengar pendapat Orang Tua Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Orang tua anak memohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa Orang tua anak sanggup membimbing anak ketika anak sudah selesai menjalankan masa hukumannya nanti;
- Bahwa orang tua berjanji anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang tua akan bertanggung jawab kepada keluarga anak korban dan anak korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/I.C/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Rizki Yulisma Sari, SH.M.H yang menjelaskan sebagai berikut : Berdasarkan data dan analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan serta siding Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, serta mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyaarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien bernama Anak terbukti bersalah maka Klien dapat "Diberikan Pidana Penjara Yaitu Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan klien dan juga di damping oleh Penasehat Hukum;
2. Orang tua/wali klien berjanji masih sanggup untuk mendidik dan membina klien kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undangan Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan : *"Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Hakim berpendapat dikarenakan Anak dan keluarga belum melakukan upaya perdamaian untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebagai amanah dari penyelesaian secara Restoratif maka dari itu meskipun Pidana Penjara merupakan suatu alternatif terakhir penjatuhannya pidana anak akan tetapi Hakim berpendapat untuk menjatuhkan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan bunyi pasal diatas bahwa kepentingan terbaik bagi anak dan kekeluargaan tetap terpelihara maka dari itu penjatuhannya pidana akan diputus majelis pada amar putusan pada mengadili dengan tujuan tetap melindungi kepentingan terbaik untuk Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat orang tua Anak dan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan, maka menurut Hakim adalah tepat dan adil jika Anak dipidana berupa Pidana Penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu di Provinsi Bengkulu, yang lamanya waktu akan Hakim ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pidana denda berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena yang diancamkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Anak ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu di Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu di Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna hitam dibagian depan terdapat tulisan NEW BALANCE;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua dibagian depan terdapat tulisan BANDUNG;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru keputihan-putihan;
 - 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dibagian depan terdapat tulisan CHANGE THE ERA;
 - 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna coklat dibagian depan terdapat tulisan ANYTIME;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : “Dalam Pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari anak”

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian secara asusila kepada anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Anak sudah lama mengenal Alkohol;
- Prilaku Anak diluar kontrol orang tua dan kelalaian orang tua dalam melakukan pengawasan ;
- Belum terjadi perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan bertanggung jawab;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua anak berjanji untuk menjaga, membina dan membimbing sikap anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Persetubuhan terhadap anak*" bagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna hitam dibagian depan terdapat tulisan NEW BALANCE;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua dibagian depan terdapat tulisan BANDUNG;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru keputihan-putihan;
 - 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dibagian depan terdapat tulisan CHANGE THE ERA;
 - 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna coklat dibagian depan terdapat tulisan ANYTIME;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2022, oleh Rizki Febrianti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Wahyu

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fariskha Risma Nugraheni, SH, Penuntut Umum, Anak, Penasehat Hukum
Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Umami, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)